

**EFEKTIFITAS PENDAMPING DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA TABAHIJRA KECAMATAN GANE TIMUR
TENGAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

JURNAL



**IRWAN SOAMOLE
0101 14 12 252**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN**

TERNATE

2018

ABSTRAK

IRWAN SOAMOLE “Efektifitas Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan” dibimbing oleh Nam Rumkel dan Salha Marsaoli.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera selatan, (2) mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, kenyataannya pendamping Desa di Desa Tabaijrah lalai atau seringkali melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan maupun pembangunan infrastruktur Desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendamping desa seringkali melakukan pengawasan terhadap infrastruktur Desa, seperti halnya pembangunan fisik yakni pembedaan kantor Desa, Paud, Pagar Mesjid, Sedangkan pemberdayaan hanya dengan pembentukan kelompok tani, lomba Desa, dan lain-lainnya. Pendamping Desa juga tidak terlibat dalam pembentukan peraturan Desa, selain itu juga tidak terlibat dalam musyawarah tingkat Desa. (2) Faktor yang mempengaruhi implementasi pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, adalah faktor personal dan sumber daya manusia, terbatasnya petugas pendamping Desa dan minimnya sumber daya manusia pendamping Desa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan Desa dalam setiap program baik itu program fisik maupun program non fisik.

Kedepan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Propinsi dan Kabupaten Halmahera Selatan khususnya bagian BPMD, yang nantinya melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pendamping desa. Selain itu adanya tindakan tegas supaya dapat menindak kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak melaksanakan tugas dan fungsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadsi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rarasusila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.² Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau yang biasa disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah, praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat.³ Prinsipnya tugas pembinaan wilayah adalah untuk kesejahteraan daerah itu sendiri tetapi sebagai suatu negara kesatuan, Pemerintah Pusat wajib mengontrol daerah sebagai subsistem nasional sehingga identitas kebangsaan tidak mengalami pembiasaan dalam wilayah itu sendiri.⁴

Pada dasarnya desentralisasi dan otonomi daerah adalah semata-mata instrumen untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri, sehingga ketika kewenangan daerah menjadi sangat besar, adanya organisasi yang dibangun sesuai kepentingan dan kebutuhan daerah, adanya sumber keuangan, personil, peralatan, dan dokumentasi yang sepenuhnya diatur oleh daerah, maka permasalahannya terletak pada bagaimana menejemen pemerintahan daerah sehingga tujuan akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan.⁵

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah, apabila otonomi Desa

¹Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

² Ibid

³Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 11.

⁴J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 209.

⁵*Ibid*, Hlm. 206.

dapat benar-benar optimal maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja di sektor-sektor informal. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa⁶. Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.⁷

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas peraturan desa sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggara pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dalam melaksanakan pembangunan desa, di utamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berbunyi :

pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada rumusan pasal 18B ayat (2) ini maka negara secara nyata memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.⁸ Desa Tabahijrah Kecamatan Gane Timur Barat Kabupaten Halmahera Selatan sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa.
- b. Melaksanakan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,

⁶ Pasal 1, Ayat 2-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*, Permata Press

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm., 1.

⁸ Op. Cit, Sutarjo Kartohadikusumo

pengarahan dan fasilitasi Desa.⁹Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

Seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan didalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Konsepsi pendampingan Desa ini, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Desa Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 dengan sub paragraf Pendampingan Masyarakat Desa. Hal-hal baru yang diatur dalam pasal pendampingan antara lain :

1. Tugas pendampingan menjadi tugas dari jenjang pemerintah disemua level, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten. Namun pendampingan langsung atau pendampingan teknis hanya menjadi tugas satuan kerja perangkat daerah kabupaten sebagai wilayah otonom terdekat dengan desa. Camat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, bertugas mengkoordinasikan pendampingan masyarakat desa di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jika sebelumnya makna pendampingan identik dengan tugas dari tenaga pendamping profesional atau fasilitator, maka sekarang pendampingan masyarakat desa menjadi tugas dari pemerintah disemua level. Dalam menjalankan tugas pendampingan, aparatur pemerintah tentu juga memosisikan diri sebagai fasilitator. Istilah fasilitator kemudian mengalami perluasan makna menjadi Fasilitator pemberdayaan masyarakat.
2. Fasilitator pemberdayaan masyarakat dipertegas sebutannya sebagai tenaga pendamping profesional yang terbagi atas pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tidak disebut sebagai fasilitator, karena fungsi fasilitator bisa diperankan siapa saja termasuk pemerintah. Tenaga pendamping profesional bertugas membantu peran pendampingan masyarakat desa yang menjadi tugas dari pemerintah. Jika ternyata pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah, dinilai sudah mampu dari sisi kualitas dan kuantitas memosisikan diri sebagai fasilitator, maka keberadaan tenaga pendamping profesional ini tidak diperlukan lagi.
3. Tenaga Pendamping Profesional yang boleh direkrut untuk membantu tugas pendampingan masyarakat desa hanyalah mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi. Saat ini satu-satunya lembaga sertifikasi profesi itu adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang berdiri atas prakarsa asosiasi profesi, pemerintah dan perguruan tinggi. Sayangnya Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat ini masih sangat terbatas.

⁹ Republik Indonesia, Ayat 14 Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

¹⁰ Republik Indonesia, Ayat 8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Istilah Pendamping desa bukanlah dimaksudkan untuk membatasi wilayah tugas pendamping, melainkan sebagai sebutan bagi pendamping yang direkrut untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa. Pendamping di level Desa tetap dipegang oleh kader pemberdayaan masyarakat. Satu kecamatan bisa saja hanya akan ada 2 orang pendamping Desa atau menyesuaikan dengan jumlah desa dalam kecamatan terkait. Sedangkan pendamping teknis adalah pendamping yang secara khusus bertugas mendampingi Desa dalam kaitannya pelaksanaan program yang menjadikan Desa sebagai sasarannya. Contoh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.¹¹
5. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten punya hak mengadakan tenaga pendamping profesional. Hak ini, dalam pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan yang dimiliki. Jika yang melakukan rekrutmen pendamping adalah pemerintah, maka biaya pengadaan dan penggajian pendamping berasal dari DIPA Kementerian. Demikian juga provinsi dan kabupaten, maka DIPA berasal dari anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait. Sedangkan dana Desa hanya bisa dipakai untuk melakukan pengadaan dan operasional dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pendamping desa atau pendamping teknis tidak bisa digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara pendampingan masyarakat, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan atau pihak ketiga.¹² Pendamping teknis seperti Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, selama ini hanya bersinggungan dengan sisi luar aktifitas pemerintahan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan desa hanya selesai sampai tahap formalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Sampai disini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan desa berjalan sendiri-sendiri. Tidak pernah ada sinkronisasi rencana kerja anggaran pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹³ Ketika pada saat selesainya penganggaran di Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan, Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat juga hanya fokus pada kegiatan yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Upaya mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seperti mengorek sumber dan besaran pendapatan Desa seperti mencari masalah,

¹¹Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor.10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

¹² Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

¹³Rabiah Awadiyah, Arah Pendampingan Desa, Forum BKAD PNPM Mpd Kabupaten Pati, https://www.facebook.com/permalink.php?id=357520247601217&story_fbid=860132170673353, Diakses 6 April 2015 pukul 23.00 WIB

apalagi mempertanyakan alokasi hingga penggunaannya. Tindakan seperti itu bagi Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat akan dianggap telah mengobok-obok Desa. Begitulah keterbatasan wewenang pendamping teknis. Berbeda dengan pendamping Desa. Pendamping Desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal¹⁴.

Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat hanya fokus pada penganggaran Bantuan Langsung Masyarakat saja, maka pendamping Desa harus mengawal konsolidasi keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sumber pendapatan desa, mulai dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagi hasil pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bukan hanya memastikan pembangunan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, namun juga penyelenggaraan pemerintahan Desa juga harus demikian. Lebih dari itu, juga harus dikembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas tata pemerintahan desa. Terkait dengan semangat ini, komunitas Gerakan Desa Membangun telah mengawali aksi dengan meluncurkan domain desa. ini yang arahnya menjadi media transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Pendamping desa juga bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Pengawasan secara kelembagaan menjadi tugas utama Badan Permusyawaratan Desa dan secara partisipatif menjadi hak dan kewajiban masyarakat desa. Karena itu mendorong penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh.¹⁵ Kepala desa memang pemegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa, namun Undang - Undang Desa juga memberi ruang kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk terus terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah dokumen strategis yang ditetapkan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa.

Tahap selanjutnya, pendamping desa bahkan dituntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajibannya sebagai warga desa. Pada akhirnya apakah Tenaga damping Desa ini dapat menjadi solusi terhadap Optimalisasi pembangunan desa yang mana selama ini sudah dilaksanakan oleh pendamping teknis.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Efektifitas Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan**

¹⁴ Republik Indonesia, Ayat 2 Pasal 127 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Desa

¹⁵HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 165.

Pembangunan Di Desa Tabahijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera selatan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implemntasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas implemntasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi praktis, penetian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang awam dengan masalah berkaitan dengan kedudukan dan peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan
2. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum tata Negara

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Daerah Yang Berlaku Di Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat atau federal. Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem

pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Sistem pemerintahan daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan Pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota,

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten atau kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten atau kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten atau kota; dan atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten atau kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten atau kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten atau kota; dan atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten atau kota.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota.

B. Konsep Pembangunan Desa

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasinya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya.¹⁶

¹⁶ Mohammad Arsad Rahawarin - Dosen Prodi Administrasi Publik, Fisip Univ. Pattimura, Ambon Populis, Volume 7 No. 2 Oktober 2013

pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.¹⁷

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas peraturan desa sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa antara lain kepastian hukum, tertip penyelenggara pemerintahan, tertip kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dalam melaksanakan pembangunan desa, di utamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desapada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada rumusan pasal 18B ayat (2) ini maka negara secara nyata memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.¹⁸

Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya.

C. Konsep Kemandirian Desa Melalui pendamping Desa

Kondisi ini terjadi karena memang lembaga kemasyarakatan di desa tidak pernah mendapat sentuhan. Di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, salah satu lembaga kemasyarakatan ini baru disentuh setelah konsep integrasi digaungkan pada awal 2011. Karena itu pembangunan masyarakat desa seharusnya pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat desa dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” atau elit desa yang merasa lebih tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok untuk masyarakat. Pembangunan masyarakat desa, berarti pembangunan harus berbasis pada sumberdaya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan atau diyakini masyarakat desa setempat.

¹⁷ Adisasmita, Rahardjo. (2006) Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.4

¹⁸ Amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Secara keseluruhan kinerja pendamping desa di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah belum berperan dengan baik, dari tujuh tugas pendamping desa yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan hanya satu yang terlaksana yaitu pendampingan dari mulai perencanaan, implemmentasi, hingga monitoring, itupun pada saat perencanaan untuk program desa tidak mendampingi. Peran pendamping yang ada sejauh ini hanya memberikan arahan-arahan saja terkait pembangunan desa. Disamping itu banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya pendamping desa, dikarenakan para pendamping desa mensosialisasikannya hanya kepada aparatur desa saja.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jikadilihat dari skill masyarakat indonesia kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering, and sustainable.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa¹⁹.

Konsep pendampingan Desa muncul dari konsepsi pemberdayaan masyarakat Desa dengan harapan mampu mendorong segenap potensi Desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dapat dioptimalkan. Pendampingan Desa sendiri adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.²⁰

D. Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah wilayah yang telah ditempati oleh sejumlah penduduk atau masyarakat yang diatur oleh hukum, mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah tempat tinggal dari suatu kelompok. Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,²¹ Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Dalam pembentukan suatu desa harus

¹⁹ Republik Indonesia, Ayat 13 Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

²⁰ Republik Indonesia, Ayat 14 Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Jumlah penduduk, Luas wilayah, Bagian wilayah kerja Perangkat, dan Sarana dan prasarana.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka sangat berpeluang bagi daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam hal ini desa juga memiliki peluang untuk membangun.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada rumusan pasal 18B ayat (2) ini maka negara secara nyata memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam systempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Des, dalam definisi lainnya, adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakanlingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan danmengembangkan kehidupan mereka.Des, adalah pola permukiman yang bersifat dinamis, di mana para penghuninya senantiasa melakukan adaptasi spasial dan ekologis sederap kegiatannya berpangupajiwa agraris.

Desa dalam arti administratif, menurut Sutardjo Kartohadikusumo, adalah suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri. Penamaan atau istilah desa, disesuaikan dengan kondisi sosialbudaya masyarakat setempat seperti kampung, desa, dusun, dan sebagainya, susunan Sali tesebut bersifat istimewa.Pengaturan mengenai pemerintahan desa telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termsuk pengawasan presentatif terhadap peraturan desa dan APBD.²²

Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk.Des, merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.²³

Dengan demikian setidaknya ada dua konsep masyarakat yang hidup dalam lingkungan pedesaan yang bisa dibedakan satu dengan lainnya, antara lain

²² Jurnal ilmiah Hendra Mondong *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, hlm .,6

²³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.1.

yaitu, (i) Masyarakat desa dan (ii) masyarakat adat. Lebih jauh, desa merupakan sistem pemerintahan asli Bangsa Indonesia, bukan warisan penjajah Belanda.²⁴

Indonesia dewasa ini setidaknya memiliki sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan Ribu) kelurahan²⁵. Sebagai masyarakat desa yang dapat berhubungan, lebih cepat berkembang karena pengaruh perkembangan kota atau perhubungan antara Negara maka itu bisa mempengaruhi bagi masyarakat yang mempunyai faham ortodok

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa²⁶

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan diindonesia jauh sebelum Negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.²⁷

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas peraturan desa sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomopr 6 tahun 2014, tentang desa antara lain kepastian hukum, tertip penyelenggara pemerintahan, tertip kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dalam melaksanakan pembangunan desa, di utamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada rumusan pasal 18B ayat (2) ini maka negara secara nyata memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.²⁸

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. bahwa Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya

²⁴ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm,186.

²⁵ Data Ini Dipakai Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai (TLN-RI) Nomor 549. Menurut Data Kementerian Dalam Negeri, Jumlah Desa Di Seluruh Indonesia Tercatat 65.245 Desa Dan 7.893 Kelurahan. Lihat www.kemendagri.go.id/Media/Filemanager/2010/01/09/0/_/0_Induk.Kec.Pdf. Adapun Dari Sumber Lain Tercatat Bahwa Jumlah Desa Di Seluruh Indonesia Sebanyak 76.546 Desa.

²⁶ Pasal 1, Ayat 2-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*, Permata Press

²⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

²⁸ Amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.²⁹ Kepala desa mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa.
- b. Melaksanakan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum empiris adalah hukum di identikan sebagai perilaku mempola atau pemahaman makna sosial yang berlaku terkait dengan kedudukan pendamping desa yang diatur dalam hukum Tata negara, kemudian penelitian ini akan mengambil korelasinya dengan mendapatkan beberapa pendapat yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

penelitian ini dilakukan wilayah hukum desa Tabahijra kecamatan Gane Timur tengah Kabupaten Halmahera selatan yang pada khususnya para pendamping desa dalam Pelaksanaan pembangunan desa menuju Desa Mandiri.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan lapangan dan pustaka, antara lain meliputi data - data lapangan, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian empiris adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan data-data lapangan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. bahan hukum primer berupa :

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka, dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendampingan Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Permendesa Perubahan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahan hukum sekunder sebagai berikut :³⁰

“Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”

²⁹ Op. Cit, Sutarjo Kartohadikusumo

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 141

1. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
 2. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.
- c. Bahan hukum *tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Study kepustakaan (*Library Research*)
Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan mempelajari peraturan perundang-undangan pendapat-pendapat hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b. Wawancara
Metode ini di pergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif, menggunakan masalah, mengemukakan pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. Kemudian menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Visi Desa Tabahijrah Menetapkan Pembangunan Desa Tabahijrah Menuju Desa Berkembang dan Mandiri” Sedangkan Misi Desa Tabahijrah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemerintahan Desa Yang baik, adil, dan transparansi
2. Mempercepatkan pembangunan infrastruktur Desa
3. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Desa
4. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan

Tujuan

1. Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik dengan meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan kepada seluruh warga.
2. Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih melalui transparansi dalam perencanaan pembangunan, akuntabilitas (pertanggung-jawaban) dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan pertuanan darat dan laut.
4. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana dasar khususnya air bersih bagi seluruh warga,
5. Meningkatkan hasil pertanian dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman secara hayati.
6. Meningkatkan pengolahan hasil pertanian, khususnya Kelapa dan Padi dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian,
7. Meningkatkan volume perdagangan, khususnya hasil pertanian dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta para penyuluh lapangan
8. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan.
9. Menjadikan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dengan melembagakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat
10. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta toleransi beragama demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih melalui transparansi dalam perencanaan pembangunan, akuntabilitas (pertanggung-jawaban) dalam pelaksanaan pembangunan,
2. Meningkatkan hasil pertanian dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman secara hayati,
3. Meningkatkan pengolahan hasil pertanian, khususnya sagu, pala dan kenari dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian,
4. Meningkatkan volume perdagangan, khususnya hasil pertanian dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta para penyuluh lapangan.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan,
6. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana dasar khususnya air bersih bagi seluruh warga,
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan pertuanan darat dan laut.

8. Menjadikan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dengan melembagakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat
9. Menjadikan masyarakat yang berdisiplin dengan membudayakan jam belajar masyarakat.
10. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta toleransi beragama demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

1. Gambaran Singkat Desa Tabahijrah

Desa Tabahijrah cukup potensial baik sumber daya Alam, dan Manusia. Potensi sumber daya alam antara lain :

- a. Lahan pertanian yang masih bisa ditingkatkan produktifitasnya apabila ditunjang dengan pengelolaan yang menggunakan teknologi moderent.
- b. Lahan pekarangan masih belum digunakan secara maksimal sehingga dibiarkan menjadi lahan kosong.
- c. Wilayah yang merupakan perkampungan sehingga sangat potensial untuk beternak, namun belum banyak yang menyentuh.
- d. Adanya berbagai jenis sektor usaha yang berkembang di Desa Tabahijrah seperti perdagangan, pertukangan dan jasa lainnya yang tumbuh pesat di Desa Tabahijrah
- e. Adanya Kader Kesehatah Posyandu di setiap RW yang bisa menunjang peningkatan taraf kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian di saat melahirkan
- f. Adanya potensi sumber daya alam dan sumber potensi lainnya.
- g. Desa Tabahijrah memiliki lahan Sawah 20 Ha yang subur dan dapat digunakan untuk kemajuan Desa. Untuk itu pengelolaannya masih perlu dioptomalkan dan di oleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Potensi Sumberdaya desa

- a. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tabahijrah
- b. Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah di capai oleh Pemerintah Desa selama ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya
- c. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
- d. Jalur jalan di Desa Tabahijrah cukup memenuhi syarat
- e. Sarana dan Prasarana Kesehatan
- f. Di Desa Tabahijrah memiliki Polindes, dan Bidan Kontrak Daerah
- g. Sarana Peribadatan Sarana Peribadatan yang mendominasi di Desa Tabahijrah adalah Mesjid adapun hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Desa Tabahijrah Pemeluk Agama Islam, desa Tabahijrah terdapat 1 Mesjid.
- h. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Desa Tabahijrah yang dapat dikembangkan merupakan potensi pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi :

- 1) Unsur kelembagaan yang sudah lengkap mulai dari Perangkat Desa, BPD, LKMD, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, dan Karang Taruna. Adanya potensi sumber daya alam dan sumber potensi lainnya
- 2) Adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan
- 3) Sumber daya usia produktif baik laki-laki maupun perempuan
- 4) Adanya budaya keterbukaan masyarakat desa Tabahijrah akan menjadi bekal kejujuran serta mau menghargai dan menerima pendapat pihak lain yang bersifat konstruksi

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan disini diartikan organisasi dan atau lembaga yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Secara umum adanya undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan keputusan Pimpinan Daerah, adalah aturan main yang memberi gerak berjalannya lembaga-lembaga tersebut. Kelembagaan masyarakat adalah suatu himpunan norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, dimana wujud konkritnya adalah asosiasi. Lembaga-lembaga yang ada di desa terdiri 2 Dusun/RW dan 4 RT dengan susunan sebagai berikut : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tabahijrah berpedoman pada Peraturan Desa Tabahijrah Nomor 01 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
Perangkat Desa terdiri dari :
 - Sekretariat Desa
 - Pelaksana Tekhnis Lapangan
 - Unsur Kewilayahan
 - a. Sekretariat Desa terdiri dari :
 - Urusan Umum
 - Staf urusan Umum
 - Urusan Perencanaan
 - Urusan Keuangan
 - Staf Perangkat Desa
 - b. Pelaksana Tekhnis Lapangan terdiri dari :
 - Bagian Pemerintahan Desa
 - Sraf Bagian Pemerintahan Desa
 - Bagian Pembangunan
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Unsur Kewilayahan adalah Dusun dan RT
Dusun dan RT adalah sebagai unsur wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa

Desa Tabahijrah dilihat peta geografi sangat jauh dari Ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, rentang kendali yang jauh tersebut membuat akses pemerintahan sangat terhambat oleh jarak. Batas-batas wilayah Desa Tabahijrah adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Geografis
 - 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 0 sd 2 m DPL
 - 2) Banyaknya curah Hujan : 24 s-d 35 mm/tahun
 - 3) Suhu udara : 30 s-d 34 Celcius
- b. Orbitasi
 - 1) Jarak dari Pemerintah Kecamatan: 28 Km
 - 2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 90 Km
 - 3) Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 2.700 Km
- c. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:
 - 1) Laki-laki : 107 orang
 - 2) Perempuan : 122 orang +
Jumlah 229 orang
 - 3) Jumlah Kepala Keluarga : 52 KK

4. Potensi Desa

- a. Potensi Unggulan desa, Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Tabahijrah sangat melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya :
 - 1. Lahan Pertanian yang ada di Desa Tabahijrah Yang Luas namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Masyarakat Desa Tabahijrah.
 - 2. Air Bersih Desa Yang rencana dibangun oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.
 - 3. Adanya listrik desa yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat terkait kost BBM yang begitu tinggi.
 - 4. Sumber Daya Alam Laut Yang tinggi hasil ikan dan biota laut tapi belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Aksesibilitas lokal yang tersedia antara lain
 - 1. Infrastruktur Jalan
 - 2. Sanitasi Lingkungan
 - 3. Listrik
 - 4. Air Bersih
 - 5. Telphon/HP
 - 6. Kios-kios dan

5. Kebijakan Keuangan Desa

Dalam struktur anggaran Desa Tabahijrah terdapat tujuh pos pendapatan desa yang merupakan sumber keuangan Desa. dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa, maka enam tahun kedepan, pemerintah Desa Tabahijrah akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan desa, disamping meningkatkan swadaya masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri. Sumber-sumber pembiayaan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Desa Tabahijrah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari :
 - 1. Tanah Kas Desa
 - 2. Pendapatan Lain-Lain
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten

- c. Bagian dari distribusi Kabupaten
- d. Dana Desa
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) dari bagian perimbangan Keuangan Kabupaten
- f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah
- g. Hibah
- h. Sumbangan Pihak Ke Tiga

Secara umum kebijakan keuangan Desa diarahkan pada peningkatan pendapatan Desa dan peningkatan swadaya masyarakat di sertai dengan merealisasikan APBDesa ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Tabahijrah pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya. Langkah-lanhhkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah :

1. Mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan Desa berupa pemanfaatan tanah kas desa.
2. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten guna lebih mengoptimalkan pendapatan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan atau APBD Provinsi Maluku Utara serta APBN.
3. Melakukan rembug Desa secara berkala, untuk merumuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapan yang bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

TABEL I

Aparat Pemerintah Desa Tabahijrah Tahun 2015-2019

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendi dikan	Jabatan	Ket.
1.	Sarfa Hi. Lut	Tanjung Jere, 03-06-	SMA	Kepala Desa	
2.	M. Sahid Hi. Lut	1982	SMA	Sekretaris Desa	
3.	Saumur Masuara	Tabahijrah, 11-08-1985	SD	Kaur. Administrasi	
4.	Sardi Rasid	Makian, 06-07-1955	SMA	Kaur. Keuangan	
5.	Jen Hi. Rajak	Tabahijrah, 02-06-1975	SMA	Kaur. Umum	
6.	Aswat Hi. Sabtu	Makian 05-11-1978	SMA	Kasi. Pemerintahan	
7.	Sarjono Sahil	Kayoa, 21-08-1969	SMP	Kasi. Pembangunan	
8.	Ade Hi. Sabana	Tabahijrah, 08-11-1986	SMA	Kasi.	
		Makian, 11-02-1972		Kesejahteraan	

TABEL II

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Bhakti Tahun 2015 – 2019

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Pekerjaan
1.	SAIFUDIN ISHAK	Makian, 10-07-1985		SMA	Ketua
2.	NURSANTI DAUT	Ternate, 10-05-1975		SMA	Wakil Ketua
3.	HASANUDIN RAUF	Bisui, 24-04-1974		SMA	Anggota
4.	SOFYAN ARFA	Tabahijrah, 23-05-1986		SMA	Anggota

B. Implementasi Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan

Tugas Pokok Pendamping Desa Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Fungsi Pendamping Desa ada 13, yaitu:

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
4. Fasilitasi demokratisasi desa.
5. Fasilitasi kaderisasi desa.
6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.
7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan/atau antar desa.
8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.

9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
10. Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
11. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
12. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan Pendamping Desa berkualifikasi sarjana dengan kompetensi pemberdayaan masyarakat desa maupun pembangunan infrastruktur desa memiliki tugas untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa. Pendampingan spesifik sesuai keahlian ditentukan secara bersama oleh semua pendamping desa berdasarkan kondisi obyektif yang ada di desa-desa yang didampingi.

Pada tahun 2016 Secara garis besar rincian tugas pokok, langkah kerja dan hasil kerja pendampingan desa berkualifikasi sarjana adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Penetapan Dan Pengelolaan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul
 - a. fasilitasi musyawarah antar desa untuk advokasi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal- usul.
 - b. fasilitasi musyawarah desa untuk membahas kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal- usul.
 - c. fasilitasi penetapan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal- usul dalam bentuk Peraturan Desa.
 - d. fasilitasi pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal- usul.
 - e. tersusunnya profil Desa tentang kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
 - f. terlaksananya kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Memfasilitasi Kepemimpinan Desa
 - a. fasilitasi diskusi pengembangan kepemimpinan desa
 - b. fasilitasi terbentuknya kepemimpinan desa yang visioner, inovatif dan progressif
 - c. fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan desa.
 - d. adanya diskusi pengembangan kepemimpinan desa
 - e. adanya kepemimpinan desa yang visioner, inovatif dan progresif
 - f. adanya kepemimpinan desa yang terlatih

3. Memfasilitasi Kaderisasi Desa
 - a. fasilitasi analisis kebutuhan pembentukan kader desa
 - b. fasilitasi pembentukan kader desa
 - c. fasilitasi pengembangan kapasitas calon kader desa dan/atau kader desa
 - d. fasilitasi pengorganisasian kader desa
 - e. adanya daftar kebutuhan kader desa
 - f. adanya kader desa yang dibentuk
 - g. adanya kader desa yang terlatih dan terdidik dalam mendinamisir pembangunan dan pemberdayaan desa.
 - h. adanya pengorganisasian kader desa

4. Memfasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pengawasan Pembangunan Desa Yang Dikelola Secara Partisipatif
 - a. fasilitasi perencanaan pembangunan dan anggaran desa
 - b. fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa
 - c. fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa
 - d. fasilitasi pengawasan pembangunan desa berbasis komunitas
 - e. adanya RPJMDesa, RKPDesa, DURKPDesa, dan APBDDesa
 - f. adanya swakelola pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel
 - g. adanya laporan pertanggung- jawaban pelaksana pembangunan desa di dalam musyawarah desa
 - h. adanya pengawasan pembangunan berbasis komunitas dan audit sosial oleh masyarakat desa

Pendampingan desa merupakan suatu implementasi program Pemerintah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaksanakan percepatan pembangunan di desa. Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa. dengan adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan, dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pendampingan dalam konteks Undang-Undang Desa lebih ditekankan pada kerangka pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, institusi asli dan atau yang sudah ada di desa dan melakukan

pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Pendamping desa melakukan pendampingan terhadap pembangunan infrastruktur desa termasuk didalamnya pembangunan desa seperti pembangunan kantor Desa, Paud, Pagar Mesjid dan pembangunan parit Desa, selain hal tersebut dalam urusan administrasi pendamping Desa ikut serta dalam pembuatan perdes dan musyawarah desa. Dalam setiap pembangunan di desa pendamping desa harus ikut ambil bagian dalam perencanaan hingga selesainya pembangunan, termasuk dengan pendamping lokal desa yang mendampingi desa tersebut. Pembangunan pedesaan harus dimulai dengan musrembang desa, kemudian hasil musrembang tersebut dapat dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas program Desa dan mendapat persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembangunan Desa dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai program yang ingin dibangun di desa tersebut, pendamping desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa seringkali melakukan pengawasan terhadap infrastruktur Desa, seperti halnya pembangunan fisik yakni pemaungan kantor Desa, Paud, Pagar Mesjid, Sedangkan pemberdayaan hanya dengan pembentukan kelompok tani, lomba Desa, dan lain-lainnya. Pendamping Desa juga tidak terlibat dalam pembentukan peraturan Desa, selain itu juga tidak terlibat dalam musyawarah tingkat Desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Sarfa Hi Lud, mengatakan bahwa pendamping Desa Tabahijrah, kurang terlalu aktif dalam melakukan pendampingan terhadap desa terkait dengan infrastruktur pembangunan Desa, baik itu fisik maupun non fisik. Kemudian itu Wawancara dengan Said Hi Rajak tokoh masyarakat, mengatakan bahwa pendamping Desa juga kurang melakukan pendampingan.³¹ Selain itu dikatakan bahwa Kemudian bahwa pendamping Kabupaten juga seringkali melakukan kontrol terhadap pendamping Desa yang telah di tugaskan di Desa Tabahira.

Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan pendamping desa di Desa Tabahijra masi cukup minim, hal ini bahwa pendamping Desa yang mereka ketahui seringkali aktif terlibat dalam menentukan program kerja Desa. oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui keberadaan pendamping Desa, sebab pendamping Desa hanya di ketahui oleh perangkat Desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pendamping lokal desa kurang diketahui di Desa Tabahijra dan masyarakat, padahal adanya harapan masyarakat dengan kehadiran pendamping lokal Desa dapat memberikan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur Desa baik secara fisik maupun non fisik di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tabahijra menunjukkan bahwa, Pendampingan terhadap dana desa tidak di laksanakan dengan maksimal oleh

³¹ Wawancara dengan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 2008

pendamping lokal desa serta tidak melakukan pendampingan terhadap pembangunan infrastruktur desa, pendamping lokal desa hanya sibuk di saat penyusunan laporan kinerja. Kemudian itu pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya serta rendahnya kemampuan pendamping lokal desa dalam membina kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai salah satu syarat administrasi pemanfaatan dana desa. Selain itu juga ditemukan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan desa.³²

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Desa Tabahijra menunjukkan bahwa, kehadiran pendamping desa dalam pengawasan infrastruktur pembangunan di Desa kurang terlalu baik, dimana sebagian masyarakat mengetahui bahwa pendamping desa hadir di desa Tabahijra sebulan sekali bahkan sampai berbulan-bulan, padahal seharusnya pendamping desa khususnya dalam pendampingan pembangunan Desa harus ada di desa tempat ditugaskan pada setiap hari kerja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti katakan bahwa, kehadiran pendamping Desa dalam pendampingan terhadap infrastruktur pembangunan Desa semestinya memiliki komitmen waktu yang tinggi sesuai dengan jam kerja yang telah di tetapkan pemerintah. Dimana pendamping Desa dari aspek yuridis formal sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kehadiran pendamping Desa sangatlah penting bukan sebaliknya mengabaikan tugas dan fungsi sebagai pendamping di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pendampingan Desa di Desa Tabahijra bila dilihat dari kualitas kinerja menunjukkan kurang baik karena setiap program pembangunan Desa tidak sesuai dengan rencana program kerja pemerintah Desa. Wawancara dengan pendamping desa dan kepala Desa Tabahijra, yakni tentang kuantitas kerja yang dihasilkan oleh pendamping desa, secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa kuantitas kerja pendamping desa Tabahijra dinilai baik pada tahun 2016 tetapi pada tahun 2017 – 2018 kurang terlalu berpartisipasi dalam pendampingan terhadap infrastruktur pembedaan Desa.³³

Padahal dengan terbentuknya pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Menurut peneliti persoalan tersebut terkait dengan pelaksanaan pendampingan Desa dalam melakukan pendampingan terhadap desa Tabahijra merupakan persoalan

³² Wawancara dengan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 2008

³³ Wawancara dengan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 2008

mendasar bagi pendamping Desa itu sendiri, sebab pendamping Desa sudah diberikan tanggungjawab yang cukup dalam melakukan pengawasan pendampingan terhadap pembangunan Desa, pendampingan terhadap Desa melalui pendamping Desa merupakan langkah maju pemerintah guna mengimplementasikan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, akan tetapi kenyataann sebagaimana yang terjadi di Desa Tabahijra menunjukkan bahwa pendamping Desa tidak sanggup melaksanakan tugas dan fungsi. Bila dicermati bahwa pendamping Desa sudah diberikan tunjangan yang cukup dari pemerintah namun masi mengabaikan tanggungjawabnya sebagai pendamping Desa.

Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Propinsi dan Kabupaten Halmahera Selatan khususnya bagian BPMD, yang nantinya dapat memberikan sanksi kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pendamping desa. Selain itu adanya tindakan tegas supaya dapat menindak kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak melaksanakan tugas dan fungsi.

Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping desa agar berjalan secara efektif. Peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi salah satunya aspek penting yang dapat membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Desa secara optimal. Kapasitas pendampingan desa yang dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan Undang-Undang Desa; (2) keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tatakelola pemerintah desa yang baik; (3) keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan (4) sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendamping dan tuntutan Undang-Undang Desa. Dalam meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen, tanggung jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa yang tertuang dalam Pasal 12 pendamping desa melaksanakan tugas dan fungsi mendampingi desa, yang meliputi:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok – kelompok masyarakat Desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut peneliti sebagaimana dalam peraturan menteri tersebut jelas memberikan ketegasan tugas dan fungsi pendamping Desa, namun masi saja ditemukan pendamping Desa yang tidak melaksanakan tugas sebagai pendamping Desa, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sebab indikator berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat diwujudkan sebagai Desa yang kuat dan mandiri.

Uraian tersebut dapat dikatakan bahwa, pendamping Desa di Desa Tabahijrah nyatanya lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan maupun pembangunan infastruktur Desa sebagaimana disebutkan bahwa, pendamping Desa dapat memfasilitasi desa mandiri yang berdaya, sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Guna mensukseskan tujuan dari pendampingan desa pelaksanaan pendampingan harus dijalankan dengan maksimal. Pendampingan harus dikelola secara sungguh-sungguh dan menunjukkan semangat dan kesungguhan di dalam melaksanakan segenap tugas dan pekerjaan. Maksudnya pendamping desa memberi arahan atau bimbingan mengenai setiap pembangunan yang ada di desa.

Persoalan tersebut dapat melemahkan tujuan pembentukan undang-undang desa, sebab pendamping desa melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitas desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pendampingan desa sangat di perlukan untuk mengoptimalkan potensi desa yang ada. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 menegaskan, bahwa pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

C. Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Implementasi Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tabahijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping desa di Desa Tabahijrah adalah kurangnya personil pendamping desa dan sumber daya manusia, apabila dilihat dari lingkup wilayah kerja pendamping Desa, nyatanya pendamping desa melakukan pendampingan lebih dari dua sampai 3 Desa. apabila dilihat dari jangkauan wilayah ternyata begitu luas, sebab hal ini tidak didukung dengan personil yang banyak maupun didukung oleh sumber daya manusia yang mantap, dengan jumlah pendamping desa yang kurang dan sumber daya manusia yang masih minim dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping Desa tersebut.

Dengan wilayah kerja yang begitu luas pihak pendamping desa sendiri merasakan jarak yang relative jauh menyulitkan para petugas pembimbing kemasyarakatan untuk bisa memenuhi permintaan dari pemerintah Desa untuk melakukan pendampingan terhadap infrastruktur pembangunan Desa baik secara fisik maupun non fisik.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ketika jalannya program di Desa Tabahijra pemerintah Desa meminta kepada pendamping Desa agar dapat mendampingi program yang telah di tetapkan bersama, namun pendamping Desa seringkali merespon apa yang diminta pihak pemerintah Desa Tabahijra, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya personil dan sumber daya manusia sehingga dalam proses pendampingan program di Desa Tabahijra tidak dapat dilaksanakan.

Di desa tabahijra berdasarkan hasil penelitian, kemampuan pemahaman program pendamping desa sangatlah terbatas. Padahal Program yang sudah ditetapkan bersama nyatanya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan program. Di Desa Tabahijra tersebut tingkat partisipasi masyarakat sangatlah tinggi karena setiap program yang telah di rencanakan sebelumnya telah dikondisikan dengan keperluan program Desaitu sendiri, dan tentunya pendamping desa di Desa Tabahijra kurang aktif dalam hal melihat masalah pembangunan di Desa Tabahijra serta tidak dapat menampung aspirasi dari masyarakat dalam menjalankan program yang telah ditetapkan bersama

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti katakan bahwa, masalah jumlah personil dan sumber daya manusia pendamping desa perlu ditingkatkan untuk mengaplikasikan tugas dan fungsi, Ketersediaan personil dan sumber daya manusia selayaknya perlu penambahan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat mengantisipasi permintaan saraan bahkan mendampingi kegiatan program oleh pemerintah Desa, hal ini bermaksud untuk mengakomondir setiap program yang telah di tetapkan bersama baik dalam tingkat Desa maupun dalam Musyawarah Desa di tingkat Kecamatan. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan Pendamping Desa berkualifikasi dengan kompetensi pemberdayaan masyarakat desa maupun pembangunan infrastruktur desa memiliki tugas untuk

mengawal implementasi UU Desa. Pendampingan spesifik sesuai keahlian ditentukan secara bersama oleh semua pendamping desa berdasarkan kondisi obyektif yang ada di desa-desa yang didampingi. Secara garis besar rincian tugas pokok, langkah kerja dan hasil kerja pendampingan dari para pendamping desa Kurang maksimal dalam menjalankan Tugas.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping desa, tentunya membutuhkan unsur sumber daya manusia pendamping desa sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pendampingan di Desa. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal kesiapan pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada tiga unsur yang berpengaruh pada sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Maka, sumber daya manusia menempati posisi struktur hukum pada teori sistem hukum yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut.

Berkenaan dengan aspek kesiapan petugas pendamping desa yang berada di Desa Tabahijra terkait dengan implementasi pendamping desa, dapat dilihat bahwa petugas pendamping desa memegang peran penting. Artinya bahwa pendampingan tidak akan terlaksana dan berhasil jika pendamping desa tidak melaksanakan tugas dan fungsi. Kemudian tugas dan fungsi akan berhasil jika pendamping desa dibekali dengan disiplin pengetahuan yang cukup memadai.

Menurut peneliti perlu ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah baik propinsi maupun Kabupaten agar dapat melakukan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman petugas pendamping Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kadar keilmuan para pendamping Desa dalam memahami tugas dan fungsi, pelatihan-pelatihan tersebut berupa mengikuti sosialisasi, kemudian mengikuti keterampilan sebagai petugas pendamping Desa dalam melakukan pendampingan mulai dari tahapan persiapan program sampai pada pelaporan program. kegiatan-kegiatan tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabajrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, bagian BPMD, yang nantinya dapat melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pendamping desa. Selain itu adanya tindakan tegas supaya dapat menindak kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak melaksanakan tugas dan fungsi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendamping desa seringkali lalai melakukan pengawasan terhadap infrastruktur Desa, seperti halnya pembangunan fisik yakni pembedaan kantor Desa, Paud, Pagar Masjid,

Sedangkan pemberdayaan hanya dengan pembentukan kelompok tani, lomba Desa, dan lain-lainnya. Pendamping Desa juga tidak terlibat dalam pembentukan peraturan Desa, selain itu juga tidak terlibat dalam musyawarah tingkat Desa.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabaijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, adalah faktor personil dan sumber daya manusia, terbatasnya petugas pendamping Desa dan minimnya sumber daya manusia pendamping Desa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan di Desa dalam setiap program baik itu program fisik maupun program non fisik.

B. Saran

1. Harapan kedepan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Propinsi dan Kabupaten Halmahera Selatan khususnya bagian BPMD, yang nantinya dapat melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pendamping desa. Selain itu adanya tindakan tegas supaya dapat menindak kepada pendamping Desa yang lalai atau tidak melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Harapan kedepan bila adanya rekrutmen Pendamping Desa oleh pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan rekrutmen, maka yang harus diprioritaskan adalah sumber daya manusianya, sebab SDM pendamping Desa sebagai indikator penting dalam memahami serta mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai petugas pendamping di Desa. Sebab pengetahuan yang kurang pendamping Desa terhadap persoalan pembangunan di Desa akan mempengaruhi jalannya program di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Wahda Zainal, Ternate, 2014, *Konsep Hukum Investasi Dan Pemberdaya Masyarakat Local*, Lepkair
- HAW. Widjaja, Nurcholis, 2012, Jakarta, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada,
- Hanif 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga,
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Teras, 2013),
- Juanda, 2008, Bandung, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pasang Surut *Hubungan kewenangan DPRD dan Kepala Daerah* PT alumni
- J. Kaloh, Jakarta, 2007 *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta,
- Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, Jakarta, 1988. "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", PSHTN FH UI Dan Sinar Bakti,
- Muh Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalian Indonesia,
- Raharjo, 2004, *Yogyakarta, Pengantar Sosiologi Perdesaan Dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamidji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Singkat*, Jakarta: Raja Grafindopersada
- Siswanto Sunarno, 2006, Jakarta, "*Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*", Sinar Grafika,

PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN SUMBER LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160.
- Rabiah Awadiyah, Arah Pendampingan Desa, Forum BKAD PNPM Mpd Kabupaten Pati, https://www.facebook.com/permalink.php?id=357520247601217&story_fbid=860132170673353, Diakses 28 Jan. 18 2018 pukul 23.00 WIB